

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kerangka Teori

2.1.1 Perlindungan Hukum

Istilah hukum dapat ditemukan dalam kamus bahasa Inggris, yaitu *law* atau *legal*. Pengertian hukum dapat dilihat dari segi pembahasan istilah-istilah yang berkaitan dengan pengertian dari beberapa pendapat dan teori para ahli. Menurut Sulistyandari, Konsep perlindungan hukum, yaitu pembelaan hukum, berkaitan dengan bagaimana hukum melakukan keadilan, yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban subjek hukum, terlebih lagi terkait dengan cara hukum melakukan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya. untuk melindungi hak-haknya (Sulistyandari, 2012).

Oleh karena itu, hukum harus dapat ditegakkan agar tidak terjadi benturan kepentingan dan dapat diminimalisir seminimal mungkin dan perlindungan adalah tempat berlindung, baik berupa perbuatan maupun yang lainnya (Sulistyandari, 2012). Dalam KBBI, perlindungan hukum dipahami sebagai proses, cara, dan tindakan perlindungan. Hukum yaitu produk yang dibuat oleh pemerintah atau peraturan lain yang berlaku bagi seluruh rakyat di Indonesia. Dari penjelasan mengenai perlindungan hukum dapat penulis menarik suatu kesimpulan yaitu perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi individu dan masyarakat yang tinggal di suatu negara dari kesewenang-wenangan penguasa atas rakyatnya yang sepenuhnya melanggar aturan hukum dengan tujuan untuk memberikan

kedamaian dan ketertiban sehingga individu dapat menikmati kehidupan dan memperoleh tempat yang layak. sebagai manusia. Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum harkat dan martabatnya dan pengakuan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh manusia berdasarkan hukum dari kewenangannya dan perlindungan hukum memiliki dua bentuk yang pertama yaitu perlindungan hukum preventif yang mempunyai arti masyarakat atau individu lain boleh berpendapat sebelum keputusan pemerintah di putuskan yang mempunyai tujuan agar tidak terjadinya sengketa antara pemerintah dan masyarakat tersebut. Sedangkan perlindungan hukum represif memiliki tujuan hanya untuk menyelesaikan sengketa yang timbul antara pemerintah dan masyarakat di suatu Negara (Hadjon, 2012).

Adanya penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum. Subjek hukum yang dimaksud adalah manusia dan badan hukum, dalam bentuk perlindungan hukum preventif maupun perlindungan hukum represif secara lisan maupun tulisan. Perlindungan hukum memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain dan masyarakat dilindungi agar dapat menikmati hak-hak yang telah diberikan hukum atau mendapatkan perlindungan hukum sesuai yang telah ditentukan oleh Undang-Undang. Aparat penegak hukum harus memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun tentang adanya gangguan dan dari pihak manapun. Asas perlindungan hukum bagi seluruh warga negara Indonesia memiliki satu sumber yaitu Pancasila dan konsep negara hukum, yang keduanya menekankan pengakuan dan

penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Perlindungan hukum memiliki dua bentuk, seperti apa yang dikatakan oleh ahli di atas yaitu perlindungan hukum preventif dan represif (Hadjon, 2012).

Dilihat dari Pembukaan UUD 1945 Alenia 4, bahwa Negara mempunyai kewajiban memberikan perlindungan hukum terhadap warga Negara Indonesia. Pemerintah memiliki peran penting dalam menjalankan fungsi melindungi Hak Asasi Manusia. Di sisi lain, menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah suatu usaha untuk mewujudkan perbedaan kepentingan dalam masyarakat, suatu usaha untuk tidak berbenturan kepentingan dengan tetap dapat memanfaatkan hak asasi manusia yang telah diakui oleh Undang-Undang (Rahardjo, 2013). Perlindungan hukum dapat dicapai dengan membatasi kepentingan tertentu dan dengan memberikan kekuasaan yang terukur dan tetap. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah kepada warganegara dalam melaksanakan fungsi hak dan kewajibannya sesuai dengan peranan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila sudah mengandung unsur sebagai berikut (Soedjono, 2012):

1. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap masyarakatnya
2. Kepastian hukum yang terjamin
3. Mendapatkan hak sebagai warga Negara
4. Mendapatkan saksi jika ada manusia atau masyarakat yang melanggarnya.

Bisa dikatakan terbentuknya sebuah perlindungan harus adanya penegakan hukum berupa kepolisian yang mampu memberikan penyelesaian masalah di

luar persidangan pada pengadilan. Hal ini sesuai dengan pemahaman Soedjono Dirjosivoro bahwa hukum mempunyai makna ganda dalam masyarakat dan salah satu perannya yang terpenting adalah penegakan hukum (Soedjono, 2012). Perlindungan hukum merupakan bagian yang esensial dan berkaitan dengan aspek keadilan dan tujuan hukum untuk mencapai keadilan. Oleh karena itu, memberikan perlindungan hukum merupakan salah satu cara dalam melaksanakan penegakan keadilan.

2.1.2 Kepastian Hukum

Kepastian hukum memiliki dua arti, di satu sisi adanya aturan-aturan umum yang memungkinkan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, yang bisa atau tidak bisa dilakukan, dan di sisi lain berupa kepastian hukum bagi individu terhadap kewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan umum, individu dapat mengetahui apa yang diwajibkan, dapat dipaksakan atau dilakukan oleh negara kepada individu (Marzuki, 2015). Menurut penulis berdasarkan penjelasan Marzuki dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum mengandung dua poin penting, yaitu adanya suatu aturan umum yang mengatur perbuatan yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta apa yang bisa menjadi tanggung jawab kita (masyarakat).

Menurut Ahli Kelsen, hukum adalah sistem norma. Norma adalah aspek harus atau biasa disebut dengan *das sollen*, dengan tentang apa peraturan yang harus dilaksanakan (Marzuki, 2015). Undang-Undang yang berisikan aturan menjadi pedoman para individu untuk berperilaku di dalam kehidupan

bermasyarakat, baik hubungannya sesama individu maupun dengan lingkungan sekitar dimana individu tersebut bertempat tinggal. Aturan tersebut menjadi pembatas antara masyarakat dan individu dalam melakukan kegiatan sehari-hari dalam bertingkah laku. Adanya aturan tersebut dan implementasinya akan meningkatkan kepastian hukum. Kepastian mempunyai arti, yaitu suatu keadaan yang sangat pasti, baik syarat maupun syarat yang menurut hukum harus pasti dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai pemandu perilaku yang adil, ia harus menjaga ketertiban yang wajar. Hukum dapat diterapkan karena adil dan berlaku dengan andal. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya dapat dijawab secara normatif tetapi tidak dapat diselesaikan secara sosiologis (Marzuki, 2015).

Menurut para ahli Utrecht, kepastian hukum memiliki dua implikasi. Yang pertama adalah adanya aturan-aturan umum yang mengatur subyek hukum, dan yang kedua adalah adanya kepastian hukum dari semua instansi pemerintah yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat hukum. Apakah masyarakat umum, dan dalam diri seorang individu, seseorang dapat mempelajari apa yang dapat disalahkan atau dilakukan suatu negara terhadap individu. Yang dimaksud dengan subjek hukum orang perseorangan, atau yang disebut *natuurlijkepersoon*, adalah orang yang dianggap cakap secara hukum, dan seseorang berhak sejak lahir sampai mati, yang dianggap sebagai subjek hukum. Selain itu, badan hukum atau badan hukum adalah kumpulan orang perseorangan dan kadang-kadang disebut juga dengan kelompok badan hukum (Syahrani, 2013). Kepastian dan keadilan harus selalu diperhatikan, demi keamanan dan ketertiban suatu Negara harus menjaga kepastian hukum tersebut. Setiap individu

atau masyarakat wajib mematuhi apa yang disebutkan oleh hukum positif berdasarkan pada teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu keadilan dan kebahagiaan individu dan masyarakat di suatu Negara tertentu (Bernard, 2013).

2.1.3. Perkawinan

Perkawinan adalah suatu bentuk hidup berdampingan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat di bawah aturan khusus yang dilindungi oleh agama, agama negara dan adat istiadat. Ini bertujuan untuk memberitahukan kepada orang lain tentang status baru tersebut agar pasangan tersebut dapat diterima dan diakui sebagai pasangan yang sah secara hukum, agama, negara dan adat. Sebelum adanya hukum perkawinan di Indonesia, hukum perkawinan yang berbeda diterapkan pada kelompok masyarakat yang berbeda dan daerah yang berbeda (Hadikusuma, 2015). UU Perkawinan telah menetapkan asas-asas atau asas-asas perkawinan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Asas-Asas Perkawinan (Isnaeni, 2016):

1. Asas Perkawinan Kekal
2. Asas Perkawinan Menurut Hukum Agama atau Kepercayaan Agamanya
3. Asas Perkawinan Terdaftar
4. Asas Persetujuan Kedua Belah Pihak
5. Asas Perkawinan Monogami
6. Perkawinan Didasarkan Pada Kesukarelaan atau Kebebasan Berkehendak

7. Keseimbangan Hak dan Kedudukan Suami Istri
8. Asas Mempersukar Perceraian

2.1.4. Perjanjian

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau yang selanjutnya disebut dengan KUHPerdata Pasal 1313 menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap individu lain. Arti dari persetujuan atau kesepakatan tersebut ialah *overeenkomst* dalam Bahasa Belanda, yang bisa diartikan juga dengan perjanjian. Perjanjian ialah suatu perbuatan yang sah dimata hukum berdasarkan hanya dengan kata sepakat untuk memunculkan akibat hukum. Sebagaimana dikemukakan Sudikno, perjanjian adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, tergantung pada arti kata perjanjian, dan dapat menimbulkan akibat hukum (Sudikno, 2012).

Kontrak juga memiliki prinsip kebebasan berkontrak artinya para pihak memiliki hak dan kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, baik yang telah disepakati maupun yang belum. Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang terkandung dalam hukum kontrak yang mengatur tentang kebebasan berkontrak, yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyepakati semua persoalan tersebut. Suatu perjanjian menyangkut kedua belah pihak saling memberikan kesepakatan, maka ada interaksi antara kedua individu tersebut (Harianto, 2016). Selain orang perseorangan, pihak yang mengadakan kontrak juga dapat berupa badan hukum. Salah satunya adalah perseroan terbatas (PT). Keduanya adalah subjek hukum artinya yang dapat melakukan perbuatan

hukum dan menimbulkan akibat hukum serta bertambahnya hak dan kewajiban (Harianto, 2016). Hubungan hukum antara suatu pihak merupakan fakta hukum yang dapat menghilangkan kesalahpahaman antara para pihak dalam pelaksanaan hubungan hukum tersebut.

2.1.5. Syarat Perjanjian

Suatu perjanjian disepakati oleh para pihak berarti para pihak yang membuat perjanjian tersebut dengan kehendak bebas. Jika ada pembatasan atau tekanan atas kehendak bebas yang mengancam adanya cacat dalam pembuatan kontrak, para pihak tidak akan memberikan tekanan apapun terhadap realisasi kehendak mereka dalam perjanjian (Harianto, 2016). Syarat untuk dapat melakukan perbuatan hukum adalah mengadakan perjanjian. Pengertian dari subjek data adalah orang yang dapat membuat kontrak, kecuali mereka yang dilarang oleh Undang-Undang untuk membuat kontrak. Tindakan seperti itu juga bisa disebut orang yang tidak cakap hukum, seperti orang yang dari segi usia belum memenuhi syarat, orang yang kurang waras, dan lain sebagainya (Harianto, 2016).

Dalam buku ketiga, *Burgulijke Wetboek* mencakup sistem terbuka. Dengan kata lain, kita memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan kontrak dengan siapa pun, baik individu atau korporasi. Kebebasan berkontrak namun tidak boleh melanggar aturan yang telah ditentukan syaratnya sesuai *Burgulijke Wetboek*. Perjanjian atau kontrak adalah kontrak yang dibuat oleh satu orang atau lebih yang bersifat mengikat kepada para pihak dalam kontrak tersebut (Agus, 2014).

Suatu kontrak dikatakan sah jika syarat-syarat sahnya kontrak tersebut terpenuhi sesuai dengan Pasal 1320 KUHPdata, sebagai berikut:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan
3. Sebab hal tertentu
4. dan suatu sebab hal yang halal.

Ketentuan ini menentukan bahwa suatu perjanjian yang sah mempunyai kekuatan hukum. Akibat hukum adalah adanya asas yang memberikan kedudukan yang sama kepada siapa saja yang menandatangani perjanjian. Selain asas keseimbangan, sejumlah asas lain menjadi dasar hukum perjanjian. Asas keseimbangan adalah dasar yang diciptakan selaras dengan tujuan tercapainya keseimbangan antara kepentingan para pihak. Keseimbangan berarti para pihak mencapai kepentingan dan kepentingannya masing-masing secara seimbang dengan hak dan kewajiban dalam kontrak.

2.1.6. Perjanjian Perkawinan

Menurut ahli Soetojo Pranowirohamidjojo, perjanjian perkawinan adalah kesepakatan antara suami dan istri sebelum atau pada saat perkawinan untuk menyelesaikan akibat dari perkawinan tersebut. Pertunangan bukanlah suatu perjanjian yang dibuat dalam rangka perceraian, meskipun banyak orang beranggapan bahwa jika perkawinan telah dilangsungkan dan pasangan mengadakan akad nikah maka mereka sedang mempersiapkan diri untuk bercerai. Dengan asumsi tersebut, ternyata akad nikah berpengaruh baik dalam memberikan

perlindungan hukum bagi suami istri yang terikat dalam perkawinan. Perlindungan hukum dimaksudkan untuk melindungi harta benda perkawinan yang akan diikat oleh hubungan suami-istri dan mempunyai tujuan tertentu, salah satunya untuk melindungi harta milik suami atau istri yang ikut dalam hubungan perkawinan, harta milik suami lebih, atau harta istri lebih banyak. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah perjanjian antara dua orang, yaitu calon istri dan calon suami, sebelum menikah untuk menghadapi segala akibat yang timbul dari perkawinan yang berkaitan dengan masalah keuangan. masalah yang berkaitan dengan pernikahan, beberapa masalah lain untuk mengurangi kebisingan dalam rumah tangga (Soedjono, 2012).

2.2 Teori Yuridis

2.2.1 Perkawinan

Aturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia terbagi menjadi 3 (tiga) aturan, antara lain berdasarkan ketentuan KUHPerdara, UU Perkawinan, dan didalam Kompilasi Hukum Islam. Suatu perkawinan berlangsung menimbulkan akibat hukum yang sangat luas. Menurut UU perkawinan, kesepakatan dalam perkawinan ialah perjanjian yang di tuliskan yang disetujui bersama yang dibikin saat atau sebelum pernikahan dilaksanakan dan dilegalkan oleh pihak yang berwenang, kesepakatan tersebut juga berlaku terhadap pihak lain apabila ada didalam perjanjian perkawinan tersebut. Selama masih ada ikatan perkawinan, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah jika salah satu tidak

menyetujui bahwa ada perubahan atas perjanjian pernikahan tersebut dan tidak boleh merugikan pihak siapapun yang ada didalam perjanjian tersebut.

2.2.2 Syarat Sah Perkawinan

Persyaratan sah dalam sebuah perkawinan menurut UU Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) yang menyebutkan bahwa ayat (1) perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan, sedangkan yang tertulis dalam ayat (2) bahwa setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan persyaratan sah sebuah perkawinan diatur dalam UU Perkawinan Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12, sebagai berikut:

1. Tidak adanya paksaan dari pihak manapun dan berdasarkan atas persetujuan dan kemauan antara calon suami dan istri;
2. Tidak adanya istri untuk kedua kalinya bagi suami, dan tidak adanya suami kedua bagi istri, kecuali ada dispensasi dari Pengadilan Agama dengan putusan boleh mempunyai lebih dari satu istri dan lebih dari satu suami dan memenuhi syarat-syarat yang diberikan oleh Pengadilan Agama, adanya kepastian dari pihak suami bahwa mampu menjamin keperluan kehidupan istri, berperilaku adil terhadap istri dan anak-anaknya;
3. Pria yang bisa melangsungkan pernikahannya mempunyai batas usia minimum yaitu 19 tahun, sedangkan untuk wanita batas minimumnya adalah 16 tahun;

4. Jika calon pengantin umurnya lebih dari 21 tahun harus mendapatkan persetujuan dari orang tua dari mereka masing-masing, sedangkan calon pengantin umurnya kurang dari 19 dan 16 tahun harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan;
5. Tidak termasuk larangan-larangan perkawinan;
6. Seseorang yang masih mempunyai ikatan perkawinan kecuali mendapatkan izin dan dispensasi dari pengadilan;
7. Seorang yang telah bercerai untuk kedua kalinya, diantaranya tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain;
8. Wanita mempunyai tenggang waktu untuk melangsungkan pernikahan selanjutnya;
9. Perkawinan wajib dilakukan menurut tata cara perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 jo. Peraturan Menteri Agama No 3 Tahun 1975 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk.

2.2.3 Perjanjian Perkawinan dan Manfaatnya

Kontrak pra-nikah berlaku sejak ditandatangani. KUHPerduta Pasal 148 menyatakan bahwa akad nikah adalah sah, selama masih dalam akad nikah karena alasan apapun perkawinan yang telah dibuat tidak dapat diubah. Sedangkan menurut Pasal 147 KUHPerduta untuk menghindari batalnya perjanjian perkawinan, maka sebelum perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan terlebih dahulu dibuat di hadapan notaris, sahnya nikah itu juga untuk

menghindari perbuatan yang tergesa-gesa karena akan membawa kepada selamalamanya seumur hidup, keamanan hukum, keaslian alat bukti, dan tidak terjadi salah tafsir terhadap ketentuan Pasal 149 KUHPerdara. Manfaat dari perjanjian pernikahan adalah supaya bisa mengatur penyelesaian dari masalah yang akan timbul selama perkawinan, antaranya:

1. Mengenai pemisahan harta kekayaan, jadi tidak masalah lagi dengan harta gono gini dengan syarat harus dibuat sebelum pernikahan jika setelah menikah dibuat perjanjian tersebut maka akan batal demi hukum dan harus dicatatkan di tempat pencatatan sipil;
2. Di dalam proses cerai dan ingin memisahkan harta bisa saja membuat perjanjian harta. Dalam perjanjian pranikah bisa dicapainya kesepakatan tidak adanya percampuran harta mendapatkan maupun aset-aset baik selama pernikahan itu berlangsung maupun apabila terjadi perpisahan;
3. Di dalam perjanjian pernikahan pemisahan hutang merupakan sangat penting ada di perjanjian perkawinan yaitu tetap menjadi tanggungan bagi siapa yang berhutang. Hutang yang dimaksud adalah hutang yang sudah dibawa sebelum terjadinya pernikahan, selama masa pernikahan, setelah adanya perceraian da bahkan adanya kematian;
4. Mengenai masalah finansial anak, yang menjadi kebutuhan anak terutama mengenai biaya sekolah anak, biaya hidup anak, dan bagaimana orangtua untuk berkontribusi keuangan agar anak mendapatkan tujuannya yaitu mendapatkan kesejahteraan anak yang terjamin.

2.3 Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan penelitian kepustakaan ketika menulis disertasi dengan memahami disertasi ilmiah yang ditulis oleh pihak lain, dan penulis menjangkau data disertasi ilmiah baik dalam bentuk penelitian teks maupun dalam bentuk aplikasi penelitian lapangan. Artikel ilmiah sebelumnya oleh penulis, diyakini memiliki judul yang sama dengan artikel yang dibahas oleh penulis, meliputi studi sebagai berikut:

1. Jurnal Unida, (Vol. 01 No. 02, Desember 2016, E-ISSN: 2548-5679), penulis Syaifullahil Maslul melakukan penelitian dengan judul “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Ditinjau Dari Pemenuhan Hak-Hak Asasi Manusia dan Asas-Asas Pembentukan Perjanjian”. Hasil penelitian penulis menyarankan bahwa pernikahan merupakan ikatan internal dan eksternal antara dua pria dan wanita untuk mencapai keluarga bahagia. Pernikahan di Indonesia itu sakral. Salah satu implikasinya adalah percampuran harta dari kedua pasangan. Dalam zonasi Pasal 21 ayat (1) dan Pasal 3 serta Pasal 36 ayat (1) UU Agraria, harta benda itu berdasarkan asas kewarganegaraan (*nationality*). Jika ketentuan saat ini berlaku, maka pelaku perkawinan campuran dalam pengertian Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan tidak memiliki hak atas tanah. Meski dikesampingkan oleh Undang-Undang Administrasi Hukum dan Hak Asasi Manusia surat nomor HAM2HA.01.0210, Pasal 21 UU Perkawinan justru menjadi kendala. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 69/PUUXIII/2015 untuk mengembalikan jaminan perlindungan hak-hak

pelaku dalam perkawinan campuran (Maslul, 2016). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69 Tahun 2015.

2. Jurnal Wajah Hukum, (Vol. 04 No. 01, Tahun 2019, E-ISSN: 2598-604X), penulis Abdul Hariss dan Nurul Wulan Kasmara melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Akibat Hukum Perjanjian Harta Bersama Yang Dibuat Oleh Suami Istri Setelah Perkawinan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Menurut penelitian penulis, perkawinan adalah suatu perjanjian antara dua orang, dalam hal ini laki-laki dan perempuan dengan tujuan penting untuk menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan satu ketuhanan, sebagai prinsip pertama. Dalam Pancasila. Ketika mereka menikah, salah satunya memiliki dampak ekonomi pada pernikahan. Karena laki-laki dan perempuan memiliki aset mereka sendiri dan ada banyak alasan lain untuk membuat perjanjian pranikah, banyak calon pasangan yang pada akhirnya akan menjadi pranikah ketika situasi sosial berkembang. Hasilnya, kesepakatan kepemilikan bersama tercapai. Perjanjian pranikah adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang (pasangan masa depan) sebelum mereka menikah. Perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 29 UU Perkawinan, namun dengan ditetapkannya Putusan MK No. 69 Tahun 2015, terdapat beberapa perubahan terhadap perjanjian pranikah, dan masih terdapat pro dan kontra dari masyarakat. Masalah yang dibahas dalam

penelitian ini adalah: Bagaimana pengaturan perjanjian perkawinan di Indonesia dan implikasi hukum perjanjian perkawinan yang ditandatangani setelah nikah berdasarkan Putusan MK 69 Tahun 2015. Penyelidikan hukum normatif berfungsi sebagai pendekatan. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer berupa buku-buku dan Undang-Undang dan sumber bahan hukum sekunder. Cara pengumpulan bahan hukum adalah dengan memeriksa dokumen, yaitu dengan membaca dan menyelidiki peraturan perundang-undangan. Analisis bahan hukum dalam penelitian ini disusun, dianalisis, dan dijelaskan secara kualitatif. Dari hasil penyelidikan, pengaturan akad nikah di Indonesia pertama kali masuk dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain KUHPerdata, UU Perkawinan, KHI dan Putusan MK. Terakhir, dalam pemeriksaan kedua, terdapat perbedaan antara akad nikah berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan dengan akad nikah berdasarkan Putusan MK (Haris, 2017). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69 Tahun 2015.

3. Jurnal *Rechtsvinding*, (Vol. 6 No. 1, April 2017, E-ISSN: 2580-2364), penulis Oly Viaba Agustine melakukan penelitian dengan judul “Politik Hukum Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Dalam Menciptakan Keharmonisan Perkawinan”. Hasil pemeriksaan terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUX III/2015 merupakan kebijakan hukum baru di bawah akad nikah (akad

nikah) yang hanya dibuat oleh calon suami dan calon istri sebelum menikah. Saat ini dibuat oleh satu pria dan satu istri untuk dilakukan setelah pernikahan dilangsungkan. Mahkamah Konstitusi memberikan interpretasi konstitusional yang dapat menyesuaikan kesimpulan dari kontrak pernikahan dengan kebutuhan hukum masing-masing pasangan. Sebelum adanya putusan MK, warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing tidak diperbolehkan memiliki rumah dengan hak milik atau hak bangunan karena melanggar aturan akad nikah dan harta bersama. Standar saat ini memungkinkan semua warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing untuk tidak memiliki rumah dengan status HM atau HGB kecuali ada kesepakatan pemisahan harta. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah preskriptif dan legal dalam arti bahwa putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dikumpulkan dan dianalisis secara teoritis untuk menjawab pertanyaan, yaitu kapan suatu akad nikah dapat dilangsungkan. Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah dengan memperpanjang jangka waktu akad nikah, sengketa perkawinan dapat diminimalisir dan hak milik warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dapat ditegakkan. Hal ini dimaksudkan agar warga negara Indonesia yang menikah dengan orang asing dan tidak memiliki perjanjian pranikah dapat menikah setelah menikah (Agustine, 2017). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69 Tahun 2015.

4. Jurnal Wawasan Yuridika, (Vol. 02 No. 01, Maret 2018, E-ISSN: 2549-0753), penulis Sri Ahyani melakukan penelitian dengan judul “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 UU Perkawinan”. Hasil rapat musyawarah Hakim Konstitusi membuat interpretasi konstitusional sehingga putusan MK akan mempengaruhi akad nikah yang diatur dengan segala akibat hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim di Mahkamah Konstitusi khususnya dalam mengambil keputusan mengenai akad nikah, dan dampak putusnya terhadap ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan. Dari hasil pemeriksaan, ditemukan bahwa hakim MK menginterpretasikan Pasal 29 UU Perkawinan ke dalam UUD dan memungkinkan diadakannya akad nikah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa, untuk beberapa alasan, beberapa suami dan istri hanya merasa perlu untuk menandatangani perjanjian pranikah ketika mereka menikah. Dampak Putusan MK terhadap perjanjian pranikah yang mengubah ketentuan perjanjian pranikah, menunjukkan adanya ketidakpastian hukum yang berdampak pada kurangnya perlindungan hukum (Ahyani, 2018). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69 Tahun 2015.
5. Hang Tuah *Law Journal*, (Vol. 11 No. 02, Juli 2019, E-ISSN: 1979-4940), penulis Mohammad Zamroni dan Andika Persada Putra melakukan penelitian dengan judul “Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang

Dibuat Setelah Perkawinan Dilangsungkan”. Menurut penelitian penulis, akad nikah dengan penyimpangan harta benda biasanya dilakukan sebelum atau saat melangsungkan perkawinan, Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum akad nikah antara pasangan suami istri setelah menikah. Penyelidikan telah mengungkapkan bahwa status hukum perjanjian pranikah terikat oleh ketentuan Pasal 29 Perjanjian Pranikah, yang tidak sah dan tidak mengikat kecuali diperintahkan oleh pengadilan (Zamroni, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69 Tahun 2015.


6. Jurnal *Al-Ahwal*, (Vol. 11 No. 01, Tahun 2018, E-ISSN: 2528-6617), penulis Iswantoro melakukan penelitian dengan judul “Penyelesaian Sengketa Harta Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015”. Hasil pemeriksaan terhadap pelaksanaan perjanjian pranikah diatur dalam Pasal 147 KUHPerdara dan Pasal 29 UU Perkawinan yang mengatur bahwa perjanjian pranikah dibuat sebelum perkawinan. Aturan ini bertentangan dengan Pasal 28 ayat (2) UUD 1945 karena membatasi kebebasan berkontrak di antara keduanya. Pada tahun 2015, MK mengeluarkan putusan berdasarkan ketentuan tersebut. Dari kontrak pernikahan. Artikel ini menjelaskan tentang penyelesaian sengketa harta benda perkawinan pasca putusan MK dari perspektif hukum normatif. Investigasi ini berfokus pada landasan hukum, sistem hukum, sinkronisasi hukum, dan sejarah hukum. Dari sini menjadi sebagai berikut. (1)

Berdasarkan putusan pengadilan, selama perkawinan dilakukan atas kesepakatan bersama di hadapan notaris, akad perkawinan dapat diputuskan tanpa didahului putusan pengadilan. (2) Putusan pengadilan yang dibuat di hadapan notaris akan mempengaruhi harta bersama dan pihak ketiga sejak perkawinan (Iswantoro, 2018). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK No. 69 Tahun 2015.

7. Jurnal Bina Mulia Hukum, (Vol. 03 No. 02, 02 Maret 2019, E-ISSN 2540-9034), penulis Respati Nadia Putri, Sonny Dewi Judiasih dan Nanda Anisa Lubis melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor dan Upaya Notaris Membuat Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan”. Hasil kajian penulis menunjukkan bahwa salah satu akibat hukum dari perkawinan adalah terbentuknya harta bersama. Namun, percampuran harta pasangan dapat dihindari dengan akad nikah. Setelah Mahkamah Konstitusi No. 69/PUUXII/2015, kita dapat mengadakan akad pisah selama dan dalam masa perkawinan. Permasalahan yang menjadi fokus tulisan ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak ketiga yang mungkin dirugikan dengan adanya akad pisah nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil pokok dari penelitian ini adalah bahwa kesimpulan dari akad pisah nikah adalah harta nikah notaris terkait dengan notaris (Putri, 2019). Terdapat perbedaan pada penelitian diatas dengan penelitian penulis yang membahas tentang akibat

hukum dan kedudukan hukum perjanjian perkawinan pasca putusan MK
No. 69 Tahun 2015.

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1